
PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PRAKTIK POLIGAMI ILEGAL

IDENTITY FRAUD IN ILLEGAL POLYGAMY PRACTICES

R. FAHMI NATIGOR DAULAY

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: fahmidaulay@staff.unram.ac.id

AYANG AFIRA ANUGERAHAYU

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email : ayangafira@staff.unram.ac.id

ABSTRAK

Poligami merupakan praktik perkawinan yang diatur ketat dalam hukum Indonesia, memerlukan izin pengadilan dan persetujuan istri pertama. Namun, beberapa pria menghindari prosedur legal dengan melakukan pemalsuan identitas, seperti menggunakan nama palsu atau menyembunyikan status perkawinan sebelumnya. Penelitian ini menganalisis akibat hukum pemalsuan identitas dalam poligami tanpa izin dan proses pembatalan perkawinan. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan data sekunder bersifat deskriptif. Hasil menunjukkan pemalsuan identitas menyebabkan putusnya ikatan perkawinan dengan proses pembatalan mengikuti tata cara gugatan perceraian, serta pertimbangan hakim berkekuatan hukum dari perspektif hukum positif maupun fiqh.

Kata Kunci: *pemalsuan identitas; poligami ilegal; pembatalan perkawinan.*

ABSTRACT

Polygamy is a marriage practice that is strictly regulated under Indonesian law, requiring court permission and consent from the first wife. However, some men circumvent legal procedures by committing identity fraud, such as using false names or concealing their previous marital status. This research analyzes the legal consequences of identity fraud in unauthorized polygamy and the marriage annulment process. The research method uses normative juridical approach with descriptive secondary data. The results show that identity fraud causes the dissolution of marital bonds with annulment processes following divorce proceedings procedures, and judicial considerations that are legally binding from both positive law and fiqh perspectives.

Keywords: *identity fraud, illegal polygamy, marriage annulment.*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan memang merupakan salah satu subsistem dari kehidupan beragama dan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma dalam tata kehidupan masyarakat. Melalui media perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, esensi dan tujuan hidup berkeluarga (rumah tangga) barulah akan tercapai yaitu membentuk keluarga

sakinah atau rumah tangga yang penuh barokah, tentram, damai, rukun bahagia dan kekal.¹

Masalah perkawinan merupakan permasalahan yang sangat penting dalam sudut pandang agama maupun negara. Karena itu, meskipun masalah perkawinan telah diatur secara komprehensif dalam agama Islam namun pada tataran pelaksanaan kehidupan bernegara perlu adanya Undang-undang yang mengcover kebutuhan ini supaya tidak terjadi kesalahan mekanisme dalam pelaksanaan perkawinan dan perangkat-perangkat lainnya. Apabila dilihat dari sudut pandang agama, perkawinan mengandung unsur perbuatan ibadah yang pada dasarnya merupakan sunnah Allah dan Rasul Nya. Jika melihat pada tujuan perkawinan yang membentuk keluarga bahagia yang kekal, tujuan ini dapat dielaborasi menjadi tiga hal :

1. Suami isteri saling membantu dan saling melengkapi;
2. Masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan tersebut suami isteri harus saling membantu;
3. Tujuan terakhir yang ingin dicapai adalah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.²

Mengingat perkawinan bukan hanya sekedar hubungan antar individu melainkan dapat merupakan perbuatan yang melibatkan orang lain yang pada gilirannya akan menimbulkan hak dan kewajiban, maka pemerintah mencoba mengakomodir dan mengatur pernikahan itu dengan lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa “perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pada prinsipnya, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berasaskan monogami yaitu suatu perkawinan dimana seorang pria hanya boleh mempunyai satu orang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang dan meskipun hal ini dikehendaki oleh yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhinya berbagai persyaratan tertentu dan atas putusan izin Pengadilan. Meskipun pada prinsipnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berasaskan monogami, akan tetapi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) sebenarnya menganut kebolehan Poligami walaupun terbatas hanya sampai empat orang isteri saja.

¹Chandra Sabtian Irawan, *Perkawinan dalam Islam ; Monogami atau Poligami ?*, (Yogyakarta: An-Naba Islamic Media, 2007), hlm 12.

²Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm 57.

Kebolehan berpoligami tersebut memang tidaklah terlepas dari berbagai persyaratan. Persyaratan-persyaratan seseorang dapat berpoligami yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memanglah sangat berat, sehingga menyebabkan orang seringkali mengambil jalan pintas dengan melanggar Peraturan Perundang undangan yang berlaku. Banyak cara yang dilakukan seseorang agar dapat berpoligami, salah satunya yaitu dengan cara memalsukan identitas dirinya. Apabila persyaratan-persyaratan bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang tidak terpenuhi, maka perkawinan yang baru dapat diajukan pembatalannya ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal kedua suami isteri, ditempat suami atau isteri. Hal ini telah dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pasal 24) yaitu bahwa diantara sebab-sebab dilakukannya pembatalan perkawinan jika terdapat suami atau isteri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lainnya.

Pemikiran tersebut juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam: “bahwsannya perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama (Pasal 71).³ Alasan tersebut dapat menjadi sebuah landasan hukum untuk melakukan tindakan hukum yang berupa permohonan pembatalan perkawinan oleh isteri yang mengetahui suaminya telah menikah dengan orang lain tanpa sepengetahuan dan izin darinya pada Pengadilan Agama yang berwenang.

Poligami memang merupakan salah satu polemik dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Akan tetapi, pada sisi lain poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), kasus perceraian karena poligami di Indonesia pada tahun 2024 tercatat mencapai 849 kasus, meningkat 15,04 % dibandingkan tahun 2023 yang sebanyak 738 kasus. Provinsi dengan jumlah kasus perceraian akibat poligami tertinggi adalah Jawa Timur dengan 180 kasus (21,2 % dari total kasus), diikuti Jawa Barat dengan 147 kasus, dan Jawa Tengah dengan 59 kasus.⁴

Perjalanan kehidupan berumah tangga memang tidaklah selalu berjalan mulus dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Berbagai alasan seseorang untuk beristri lebih dari seorang diantaranya yaitu kurangnya perhatian dari pasangan hidupnya, adanya indikasi perselingkuhan dan adakalanya hanya untuk melampiaskan hawa nafsu semata. Kebanyakan dari orang yang melakukan poligami tanpa izin dari pihak istri dikarenakan istri mengetahui bahwa tidak terdapat indikasi persyaratan seorang suami

³Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2001), hlm 99.

⁴Silmi Hakiki, <https://goodstats.id/article/dikenal-sebagai-kota-pelajar-provinsi-ini-jadi-daerah-dengan-kasus-poligami-terbanyak-hZRR4>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2025, Pukul 14.20 Wib.

dapat melakukan poligami yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁵ Menurut ketentuan hukum positif Indonesia, pengadilan hanya memberikan izin poligami dengan syarat-syarat ketat, yaitu apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain itu, suami wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya dengan persyaratan adanya persetujuan dari istri atau istri-istri sebelumnya, adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, serta adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.

Poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa suami yang ingin berpoligami harus mendapat izin dari istri pertama dan dari pengadilan.⁶ Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dijerat dengan sanksi pidana berdasarkan Pasal 279 KUHP yang memberikan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun bagi suami yang melakukan poligami tanpa izin istri.⁷

Dampak dari poligami tanpa izin mencakup ketegangan dalam rumah tangga yang memicu perselisihan, tidak terpenuhinya kewajiban suami sebagai kepala keluarga termasuk dalam hal memberikan nafkah dan biaya sekolah anak, serta ancaman perceraian yang semakin menambah permasalahan dalam rumah tangga. Dengan demikian, tidak ada peluang bagi seorang suami untuk melakukan poligami tanpa memenuhi persyaratan yang ketat sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelengkapanya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis fakta hukum apa adanya kemudian dikaitkan dengan teori hukum yang relevan. Sumber data berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (UUD 1945, KUHP, Kompilasi Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan PP No. 9 Tahun 1975), bahan hukum sekunder (publikasi hukum, hasil penelitian, karya ilmiah), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dari buku-buku, perpustakaan, dan jurnal hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif

⁵Erizka Permatasari, “Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya”, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-poligami-di-indonesia-dan-prosedurnya-lt5136cbfaacef9/>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2025, Pukul 14.20 Wib.

⁶Rema Syelvita dan Utami Niki Kusaini, “Poligami Tanpa Persetujuan Istri: Implikasi Hukum, Dampak Psikologis dan Analisis Kritis terhadap Pendapat Publik Figur”, *University of Bengkulu Law Journal*, Volume 10, Number 1, (April 2025), hlm. 37.

⁷Nadia Azkya dan Muhammad Yogi Galih Permana, “Poligami Tanpa Izin Istri Pada Pasal 279 Kuhp Menurut Perspektif Fikih Islam”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 12, (Desember 2022), hlm. 19075.

dengan memilih asas-asas, norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal yang relevan untuk menghasilkan kualifikasi sesuai permasalahan penelitian.

III. PEMBAHASAN

3.1. Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Dalam Praktik Poligami Illegal

Apabila perkawinan dilaksanakan tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Karena perkawinan merupakan perbuatan hukum, tentunya apabila perkawinan itu dibatalkan akan memiliki akibat hukum. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.⁸

Berdasarkan sumber dari Pengadilan Agama Talu, mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan, maka terdapat beberapa hal yang menjadi akibatnya, diantaranya:

1. Akibat Hukum Terhadap Anak-Anak

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 75 KHI, kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan tetap mempunyai status sebagai anak sah. Pembatalan perkawinan tidak menghilangkan hak-hak anak baik dalam arti yuridis maupun sosial, serta kedua orang tua tetap bertanggung jawab penuh untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

2. Akibat Hukum Terhadap Pihak yang Beritikad Baik

Keputusan pembatalan tidak berlaku surut terhadap suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang terlebih dahulu. Pihak ketiga yang memperoleh hak-hak dengan beritikad baik sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap juga dilindungi dari akibat pembatalan yang berlaku surut.

3. Akibat Hukum Terhadap Harta dan Kewajiban

Menurut madzhab Imam Hanafi yang diadopsi dalam KHI, akibat hukum dari perkawinan yang fasid seperti poligami tanpa izin hanya ada jika telah terjadi dukhul (hubungan suami istri). Apabila telah terjadi dukhul, maka suami wajib menyerahkan mahar kepada istri sebagai kompensasi. Selain itu, istri memiliki kewajiban menjalani masa iddah bila telah terjadi dukhul, meskipun perkawinan tersebut kemudian dibatalkan.

⁸Akidah Hasanuddin, Rusdaya dan Zainal Said, "Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Poligami (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Makassar)", *Jurnal Hukamaa*, Vol 3, No 1, (2024), hlm 34.

4. Akibat Hukum Terhadap Hubungan Kemahraman

Pembatalan perkawinan yang telah terjadi dukhul tetap mengakibatkan adanya mahram karena mushaharah (hubungan semenda). Meskipun perkawinan dibatalkan dan dianggap tidak pernah ada, namun hubungan kemahraman yang timbul akibat dukhul tetap berlaku dan tidak dapat dihapuskan. Demikian pula nasab anak kepada bapaknya tetap dalam rangka menjaga keberlangsungan kehidupan anak dan tidak menyusahkannya.⁹

Akibat hukum pemalsuan identitas dalam praktik poligami ilegal dapat dilihat dari berbagai aspek hukum yang saling terkait, baik dari segi perdata, pidana, maupun administratif. Pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami merupakan persoalan hukum serius yang berimplikasi terhadap hak keperdataan pasangan yang bersangkutan, mengingat sistem hukum perkawinan di Indonesia bersifat monogami terbuka yang mengizinkan poligami dengan sejumlah persyaratan ketat baik secara formil maupun material.¹⁰ Dalam praktiknya, banyak ditemukan adanya pelanggaran dan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan poligami, yaitu pemalsuan status perkawinan oleh salah satu atau kedua calon pasangan pelaku poligami, di mana mereka mengaku berstatus masih perjaka atau sudah bercerai padahal secara hukum masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertama.¹¹

Dari segi hukum perdata, praktik pemalsuan identitas dalam poligami dapat mengakibatkan pembatalan perkawinan yang berakibat pada putusannya hubungan suami istri. Perkawinan poligami yang terjadi karena pemalsuan identitas telah melanggar syarat administratif, sehingga perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan para pihak yang dibatalkan perkawinannya kembali ke status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Meskipun demikian, akibat hukum pembatalan tidak berlaku surut pada kedudukan anak, harta bersama, dan pihak ketiga yang beritikad baik. Kedudukan anak yang dilahirkan tetap mempunyai status sebagai anak sah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan, sementara harta bersama yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara administratif, perkawinan yang terjadi karena pemalsuan identitas tidak diakui karena akta perkawinannya telah dicabut atau dihapus oleh instansi berwenang. Pembatalan akta nikah ini membatalkan segala akibat hukum dari perkawinan tersebut sejak awal (*ex tunc*), termasuk status harta bersama dan klaim warisan yang mungkin ditimbulkan. Konsekuensi administratif ini sangat penting karena menghilangkan

⁹ Hakim Pengadilan Agama Talu, “Kebatalan dan Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya (Analisis Terhadap Poligami Lebih dari Empat)”, melalui <https://pa-talu.go.id/kebatalan-dan-pembatalan-perkawinan-ser-ta-akibat-hukumnya-analisis-terhadap-poligami-lebih-dari-empat/>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2025, Pukul 15.00 Wib.

¹⁰ Sri Turatmiyah, Taroman Pasyah dan Nyimas Nur Shabrina, “Ratio Decidendi Putusan Hakim Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Ada Izin Poligami”, *Sriwijaya Journal of Private Law* v, Vol. 1, No. 1, (April 2024), hlm. 41.

¹¹ Rafly Kurniawan, Bruce Anzward dan Johan's Kadir Putra, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami”, *Jurnal Lex Suprema*, Volume 2, Nomor 1, (Maret 2020), hlm. 643-644.

dasar hukum dari perkawinan yang telah dilangsungkan, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada sejak semula.

Dari segi hukum pidana, konsekuensi pemalsuan identitas status perkawinan akan menimbulkan sanksi pidana yang telah diatur dalam beberapa pasal KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya.¹² Pasal 263 KUHP mengatur tentang pemalsuan surat, di mana siapa pun yang membuat atau menggunakan surat palsu dengan maksud menipu atau menyembunyikan fakta dapat dipidana penjara paling lama 6 hingga 8 tahun tergantung jenis dokumen yang dipalsukan.¹³ Selain itu, Pasal 279 KUHP mengatur tentang poligami tanpa izin dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun, sementara Pasal 280 KUHP mengatur tentang perbuatan yang menyebabkan perkawinan tidak sah dengan ancaman pidana serupa. Lebih lanjut, Pasal 94 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan juga memberikan sanksi pidana terhadap pemalsuan dokumen kependudukan termasuk surat keterangan status perkawinan. Dengan demikian, pelaku pemalsuan identitas untuk tujuan poligami ilegal dapat dijerat dengan berbagai pasal pidana yang memberikan efek jera terhadap perbuatan tersebut.¹⁴

3.2. Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Dalam Praktik Poligami Ilegal

Persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama. Seorang suami yang hendak melakukan poligami juga harus dapat menjamin terpenuhinya keperluan hidup isteri-isterinya dan anak-anak mereka, karena itu merupakan tanggungjawab seorang suami untuk memenuhi seluruh kebutuhan isterinya dan anak-anaknya. Hal ini berarti seseorang yang hendak melakukan poligami harus cukup secara materil untuk dapat memenuhi kebutuhan isteri-isterinya dan anak-anaknya. Seseorang yang hendak melakukan poligami juga harus mampu bersikap seadil-adilnya kepada setiap isteri-isterinya dan anak-anaknya, tidak hanya secara adil kebutuhan materi tetapi juga dapat berlaku adil dalam pemenuhan kebutuhan batiniah isteri-isterinya, apabila tidak dapat berlaku adil maka lebih baik hanya memiliki satu orang isteri saja.

Dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatakan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari satu maka ia wajib untuk

¹²Fitri Novia Heriani, "Awat, Palsukan Identitas Untuk Poligami Bisa Dipidana", melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/awas--palsukan-identitas-untuk-poligami-bisa-dipidana-lt63764e129dfa7/>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2025, Pukul 15.00 Wib.

¹³Kejaksaan Republik Indonesia, "Keabsahan Pernikahan Poligami Yang Dilakukan Tanpa Izin Istri Pertama Dan Dengan Dokumen Palsu Menurut Hukum Di Indonesia", melalui <https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permonon/2025-ND5H>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2025, Pukul 15.00 Wib.

¹⁴Ita Iya Pulina Perangin-Angin, "Hukumnya memalsukan Identitas Agar Bisa Poligami", melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-memalsukan-identitas-agar-bisa-poligami-lt6313aec89d45b/>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2025, Pukul 16.20 Wib.

mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Dalam Pasal 41, Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - a. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
3. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
4. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Jika si isteri tidak mau memberikan persetujuan, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI). Seseorang yang hendak mempunyai isteri lebih dari seorang wajib harus mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Agama agar perkawinannya sah di mata hukum dan di akui oleh negara. Apabila pengadilan berpendapat cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang atau ditolak jika tidak cukup alasan. Diluar itu, tidak ada aturan hukum atau sanksi yang tegas jika seorang suami berpoligami tanpa persetujuan isteri/isteri-isterinya.

Untuk mempermudah keinginan berpoligami ada beberapa orang yang melakukan pemalsuan surat izin istri tersebut, pelaku pemalsuan surat izin poligami tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara. Pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, dalam Pasal 263 KUHP s/d Pasal 276 KUHP. Adapun Pasal 263 KUHP, berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;*

(2) *Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.*

Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 Ayat(1) KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur subjektif : dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut;
2. Unsur-unsur objektif :
 - a. Barang siapa;
 - b. Membuat secara palsu atau memalsukan;
 - c. Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau;
 - d. Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan;
 - e. Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.¹⁵

Akibat hukum terhadap perkawinan yang telah terjadi dengan adanya pemalsuan surat izin istri untuk poligami tersebut, dapat dimintakan pembatalan perkawinan yang diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri. Pembatalan perkawinan ini telah diatur di dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang No.1 Tahun 1974. Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
2. Suami atau isteri;
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
4. Pejabat yang dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri. Atau, bagi penganut agama Islam diajukan kepada pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Adapun akibat dari pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan dianggap tidak sah (*no legal force*);
2. Dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada (*never existed*).
3. Laki-laki dan perempuan yang dibatalkan perkawinannya tersebut dianggap tidak pernah Kawin.

¹⁵P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 6.

Pada pembatalan perkawinan poligami yang didalam perkawinan tersebut telah memperoleh keturunan/anak, sering terjadi polemik atas kedudukan anak tersebut. Akan tetapi hal ini terjawab dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal 28 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
2. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perjawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
3. Orang-orang ketigalainnya tidak termasuk dalam dan sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁶

Menurut Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

1. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau siteri murtad;
2. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
3. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik sebelum keputusan pembatalan kekuatan hukum yang tetap.

Melalui kedua pasal ini dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan terjadi setelah dalam perkawinan tersebut para pihak mempunyai anak, maka batalnya suatu perkawinan tersebut tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Akibat hukum pemalsuan identitas dalam poligami tanpa izin adalah putusnya ikatan perkawinan yang dianggap tidak pernah ada, sehingga suami istri tersebut dianggap tidak pernah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah. Sesuai Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, batalnya perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan mengingat dampaknya terhadap suami istri, anak-anak, harta bersama, dan pihak ketiga. Proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan mengikuti tata cara yang sama dengan gugatan perceraian berdasarkan Pasal 38 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, yaitu mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama (bagi muslim) atau Pengadilan Negeri (non-muslim), membayar biaya perkara, menghadiri sidang, membuktikan kebenaran permohonan, menerima putusan dan akta pembatalan, serta meminta penghapusan pencatatan perkawinan di KUA atau Kantor Catatan Sipil. Petugas Pencatat

¹⁶Megawati Ticoalu, Merry E. Kalalo dan Maya Sinthia Karundeng, "Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Diri Dari Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Perkawinan", *UNSRAT Lex Administratum*, Vol. 12, No.4, (Mei 2024), hlm. 8.

Perkawinan hendaknya melakukan verifikasi ketat terhadap kebenaran data identitas para pihak sebelum mencatatkan perkawinan, dengan memanfaatkan sistem e-KTP yang memudahkan pengecekan data untuk mencegah pemalsuan identitas dalam proses perkawinan. Selain itu, Pemerintah perlu mengintensifkan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan perkawinan, termasuk persyaratan, hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam perkawinan, sehingga masyarakat memahami prosedur legal yang harus dipatuhi dan dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam praktik perkawinan, khususnya poligami tanpa izin dengan pemalsuan identitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Azkya, Nadia dan Muhammad Yogi Galih Permana. “Poligami Tanpa Izin Istri Pada Pasal 279 Kuhp Menurut Perspektif Fikih Islam”. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 12, (Desember 2022).
- Hakiki, Silmi. <https://goodstats.id/article/dikenal-sebagai-kota-pelajar-provinsi-ini-jadi-daerah-dengan-kasus-poligami-terbanyak-hZRR4>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2025, Pukul 14.20 Wib.
- Hakim Pengadilan Agama Talu. “Kebatalan dan Pembatalan Perkawainan Serta Akibat Hukumnya (Analisis Terhadap Poligami Lebih dari Empat)”. <https://pa-talu.go.id/kebatalan-dan-pembatalan-perkawinan-serta-akibat-hukumnya-analisis-terhadap-poligami-lebih-dari-empat/>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2025, Pukul 15.00 Wib.
- Hasanuddin, Akidah, Rusdaya dan Zainal Said. “Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Poligami (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Makassar)”. *Jurnal Hukamaa*, Vol 3, No 1, (2024).
- Heriani, Fitri Novia. “Awat, Palsukan Identitas Untuk Poligami Bisa Dipidana”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/awat--palsukan-identitas-untuk-poligami-bisa-dipidana-lt63764e129dfa7/>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2025, Pukul 15.00 Wib.
- Irawan, Chandra Sabtian. *Perkawinan dalam Islam ; Monogami atau Poligami ?* Yogyakarta: An-Naba Islamic Media, 2007.
- Kejaksanaan Republik Indonesia. “Keabsahan Pernikahan Poligami Yang Dilakukan Tanpa Izin Istri Pertama Dan Dengan Dokumen Palsu Menurut Hukum Di Indonesia”. <https://halojpn.kejaksanaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-ND5H>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2025, Pukul 15.00 Wib.
- Kurniawan, Rafly, Bruce Anzward dan Johan’s Kadir Putra. “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami”. *Jurnal Lex Suprema*, Volume 2, Nomor I, (Maret 2020).
- Lamintang, P.A.F. *Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Perangin-Angin, Ita Iya Pulina. “Hukumnya memalsukan Identitas Agar Bisa Poligami”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-memalsukan-identitas-agar-bisa->

poligami-lt6313aec89d45b/. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2025, Pukul 16.20 Wib.

Permatasari, Erizka. “Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-poligami-di-indonesia-dan-prosedurnya-lt5136cbfaaeef9/>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2025, Pukul 14.20 Wib.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Reneka Cipta, 2001.

Syelvita, Rema dan Utami Niki Kusaini. “Poligami Tanpa Persetujuan Istri: Implikasi Hukum, Dampak Psikologis dan Analisis Kritis terhadap Pendapat Publik Figur”. *University of Bengkulu Law Journal*, Volume 10, Number 1, (April 2025).

Ticoalu, Megawati, Merry E. Kalalo dan Maya Sinthia Karundeng. “Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Diri Dari Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Perkawinan”. *UNSRAT Lex Administratum*, Vol. 12, No.4, (Mei 2024).

Turatmiyah, Sri, Taroman Pasyah dan Nyimas Nur Shabrina. “Ratio Decidendi Putusan Hakim Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Ada Izin Poligami”. *Sriwijaya Journal of Private Law*, Vol. 1, No. 1, (April 2024).